

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
BIDANG BINA MARGA**



**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  
PAKET KONSULTAN SUPERVISI REKONSTRUKSI JALAN BANJARMASIN -  
MARTAPURA RUAS II**

**APBD**  
Tahun Anggaran 2024

**SURAT PERJANJIAN  
(KONTRAK)**

**NOMOR KONTRAK/TANGGAL** : 602.1/230/BM.1718.GL/2024 tanggal 15 Maret 2024  
**NILAI KONTRAK** : Rp. 491.776.620,00  
**NOMOR SPMK/TANGGAL** : 01/SPMK/BM.1718.GL/2024 tanggal 03 April 2024  
**SUMBER DANA** : APBD  
**MASA PELAKSANAAN** : 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender

**CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT**

**JL. AMD XII KOMP. THE RESIDENCE CITY BUMI WAHYU UTAMA BLOK F NO. 2  
BANJARMASIN**

**SURAT PERJANJIAN**  
**Kontrak Waktu Penugasan**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi:  
Paket Konsultan Supervisi Rekonstruksi Jalan Banjarmasin - Martapura Ruas II  
Nomor : 602.1/230/BM.1718.GL/2024

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lamplirannya adalah Kontrak Kerja Konsultansi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "kontrak" dibuat dan ditandatangani di **Banjarbaru** pada hari Jum'at tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 027/010/BPBJ/47/2024 tanggal 07 Maret 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 620/189/BM.1718.GL/2024 tanggal 14 Maret 2024,

**Antara**

Nama : **Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT**  
NIP : 19690801 199703 1 012  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan selaku **Kuasa Pengguna Anggaran**, yang berkedudukan di Banjarbaru  
Alamat : Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan c.q Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 100.3.3.1/01083/KUM/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 Sumber Dana APBD selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**",

**dengan**

Nama : **Ir. AYU RISNAWATIE, SST, MT**  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. AMD XII Komp. The Residence City Bumi Wahyu Utama Blok F No. 2 Banjarmasin

berdasarkan:

1. Akte Pendirian Perusahaan Notaris HUSEIN HALIM, SH Nomor : 37 Tanggal 25 Juli 2006;
2. Akte Perubahan Perusahaan Notaris ROLAND AGUSTA, SH, M.Kn Nomor : 03 Tanggal 04 September 2019 .

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT** selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :**

- a) Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Kontruksi Konsultan Supervisi Rekonstruksi Jalan Banjarmasin - Martapura Ruas II** sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
  - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Supervisi Rekonstruksi Jalan Banjarmasin - Martapura Ruas II dengan syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama di Rekonstruksi Jalan Banjarmasin - Martapura Ruas II terdiri dari:

- a. Tahap persiapan, meliputi:
  1. memroses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;

2. memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
  3. menyusun Program Mutu Pengawasan; dan
  4. memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.
- b. Tahap pelaksanaan, meliputi:
1. melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  2. melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;
  3. memberikan rekomendasi kepada KPA terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan pekerjaan;
  4. melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  5. melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;
  6. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
  7. membantu KPA dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental;
  8. membantu KPA dalam menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan
  9. membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan.
- c. tahap serah terima pertama (provisional hand over), meliputi:
1. menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama (provisional hand over)
  2. memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar as built sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
  3. melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;
  4. membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (serratus persen) sebelum serah terima pertama (provisional hand over);
  5. membantu KPA dalam menyusun Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional HandOver); dan
  6. menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.
- d. Tahap serah terima akhir (final hand over), yang dapat melewati tahun anggaran dan merupakan layanan purna jasa konsultan, meliputi:
1. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan;
  2. memberikan rekomendasi kepada KPA terkait penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over).

### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **"Rp. 491.776.620,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam**

Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah)" dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 tanggal 02 Januari 2024.

- (2) Kontrak ini diblayai dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank: **Bank Kalsel** rekening nomor : **901.00.01.00049.7** atas nama Penyedia : **CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT.**

#### Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Addendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat perjanjian;
  - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - d. Surat penawaran
  - e. Syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
  - f. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
  - i. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

#### Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai Tanggal Penyerahan Pekerjaan. Waktu pelaksanaan adalah selama **150 (seratus lima puluh) hari kalender.**

#### Pasal 6 PENYEDIA

Penyedia bertanggung jawab atas :

- 1) Pelaksanaan kontrak
- 2) Kualitas barang/jasa

- 3) Ketepatan perhitungan jumlah/volume
- 4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
- 5) Ketepatan tempat penyerahan.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

**CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT**



**Ir. AYU RISNAWATIE, SST, MT**

Direktur

Untuk dan atas nama

**KEPALA BIDANG BINA MARGA**  
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)



**Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT**

Pembina Tk. I

NIP. 19690801 199703 1 012



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
BANJARBARU

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 01/SPMK/BM.1718.GL/2024

Paket Konsultan Supervisi Rekonstruksi Jalan Banjarmasin - Martapura Ruas II

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Banjarbaru  
Alamat : Jalan Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran**;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Konsultan Supervisi Rekonstruksi Jalan Banjarmasin - Martapura Ruas II , Nomor : 602.1/230/BM.1718.GL/2024 tanggal 15 Maret 2024 bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT  
NPWP : 02.531.704.1-731.000  
Alamat : Jl. AMD XII Komp. The Residence City Bumi Wahyu Utama Blok F No. 2 Banjarmasin

yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. AYU RISNAWATIE, SST, MT jabatan Direktur selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Konsultan Supervisi Rekonstruksi Jalan Banjarmasin - Martapura Ruas II
2. Tanggal mulai kerja : 03 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyelesaian : selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Agustus 2024

5. Hasil Pekerjaan : Laporan RKK, Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir, Laporan K3
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Banjarbaru, 03 April 2024

**Yang Menerima dan Menyetujui:**  
Untuk dan atas nama  
**CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT**



**Ir. AYU RISNAWATIE, SST, MT**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
**KEPALA BIDANG BINA MARGA**  
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)



**Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690801 199703 1 012